

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

**BALAI PENGELOLAAN JALAN
WILAYAH MAGELANG**

JL. ALOON – ALOON SELATAN NO. 5 MAGELANG



SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 027.2/675

TANGGAL : 23 Juni 2022

PAKET :

Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang

KEGIATAN :

Penyelenggaraan Jalan Provinsi

SUB KEGIATAN :

Rehabilitasi Jalan di BPJ Wilayah Magelang 2

PENYEDIA :

CV. ADHI SURYA

JL. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor Rt. 02 Rw. 04 Kemiri Purworejo

**SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Jalan Kutoarjo ~ Ketawang
Nomor : 027.2/675

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni. tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/2879 tanggal 20 Juni 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFBJ) Nomor 027/673 tanggal 20 Juni 2022 antara:

Nama : Dr.Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah c.q. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/003 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : PUSPITONO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor Rt. 02 Rw. 04
Kemiri Purworejo
Akta Pendirian Perusahaan
Akta Notaris Nomor : 14
Tanggal : 21 September 1993
Notaris : TRI JOKO SUBANDRIO, SH.
Akta Perubahan
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal : 11 Februari 2020
Notaris : H. ABU BAKAR, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ADHI SURYA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa hubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Rehabilitasi jalan dengan target panjang sekurang-kurangnya 0,5 km;

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.450.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.0.00.0.00.14.0009.10.1.01.09.5.2.4.1.1.2.02;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH CABANG PURWOREJO rekening nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia : CV. ADHI SURYA

- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TENGAH CABANG PURWOREJO rekening nomor : 1.020.00455.6 atas nama Penyedia : CV. ADHI SURYA

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tumpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis / Umum dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. ADHI SURYA



FUSPTONO
Direktur

Untuk dan atas nama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak



Dr.Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si *
Pembina Utama Muda
NIP. [REDACTED]

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	KUANTITAS	HARGA SAT	TOTAL
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
1.3.1 (1)	Manajemen Lalin : Petugas Bendera (Flagman)	OR	2,00	2.000.000,00	4.000.000,00
1.3.1(6)	Manajemen Lalin : Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	6,00	100.000,00	600.000,00
1.3.1(7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	6,00	200.000,00	1.200.000,00
1.3.1(11)	Manajemen Lalin : Traffic Cone (Plastik/Karet/Cetak Beton)	Buah	4,00	50.000,00	200.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
1.19.4a	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manuterial dan Tamu)	Set	10,00	300.000,00	3.000.000,00
1.19.4b	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	1,00	500.000,00	500.000,00
1.19.4c	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	10,00	50.000,00	500.000,00
1.21	Manajemen Mutu				
1.21.4	Uji Mutu Independen pada Pekerjaan Aspal (Sifat bahan, sifat campuran, dan hasil Penghampuran).	Paket	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.21.7	Uji Mutu Independen pada Pracetak Goreng-gorong/ Saluran Bentuk U (Mutu beton terpasang).	Paket	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.21.9	Uji Mutu Independen Mortar pada Pasangan Batu (kuat tekan mortar terpasang).	Paket	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1				30.000.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	54,00	19.200,00	1.036.800,00
2.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	86,00	684.400,00	58.858.400,00
2.3(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M1	16,00	3.504.100,00	56.065.600,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2				115.960.800,00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1(1)	Galian Biasa	M3	18,00	20.400,00	367.200,00
3.1(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	3,00	103.800,00	311.400,00
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	63,00	203.000,00	12.789.000,00
3.2(2a)	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)	M3	233,00	188.512,68	47.693.708,04
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3				61.161.308,04
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4				-

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	KUANTITAS	HARGA SAT	TOTAL
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUKUR				
5.5(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	381,00	599.200,00	228.295.200,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5				228.295.200,00
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.002,00	16.000,00	16.032.000,00
6.1 (2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	305,00	15.500,00	7.827.500,00
6.3(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	232,00	1.248.000,00	289.536.000,00
6.3(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	395,00	1.219.600,00	481.742.000,00
6.3(5)	Bahan anti pengelupasan	Kg	99,00	60.500,00	5.989.500,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6				801.127.000,00
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.5(1)	Pasangan Batu	M3	50,00	690.000,00	34.500.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7				34.500.000,00
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	38,00	146.200,00	5.555.600,00
9.2(5)	Patok Pengarah	Buah	30,00	189.500,00	5.685.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9				11.240.600,00
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	2,00	2.618.700,00	5.237.400,00
10.1(21)	Pembersihan Drainase	M1	81,25	220.000,00	17.875.000,00
10.1(22)	Pengendalian Tunaman	M2	505,00	1.800,00	909.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10				24.021.400,00
A	Jumlah				1.306.306.308,04
B	PTn 11 %				143.693.693,88
C	Jumlah Total				1.450.000.001,92
D	Dibulatkan				1.450.000.000,00

Semarang, 23 Juni 2022

CV. ADHI SURYA



PUSITTONO,
Direktur

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pemandataran Kontrak



DEK. AR. HANUKA PRAYONO, M.Si
NIP. [REDACTED]

2



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmaropka@jatengprov.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/673

Semarang, 20 Juni 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV ADHI SURYA
di Purworejo (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Kutoarjo
Ketawang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 516753042 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Kutoarjo Ketawang dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 1.450.000.001,92 (satu miliar empat ratus lima puluh juta satu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 72.510.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) dengan masa berlaku selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**

Pejabat Penandatangan Kontrak


DR. H. APRI HANDING TRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196211291992031008

Tembusan Yth.:

1. APJP Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027.3/677
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DR. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang Nomor : 027.2/675 tanggal 23 Juni 2022,
bersama ini memerintahkan :

CV. ADHI SURYA

Jl. Kroyo Lor Km. 1 Kemiri Purworejo

yang dalam hal ini diwakili oleh : PUSPITONO
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang
2. Tanggal mulai kerja : 23 Juni 2022
3. Syarat – syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dari ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 120 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Oktober 2022
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 23 Juni 2022

Untuk dan atas nama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Pejabat Penandatangan Kontrak



DR. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199203 1 005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. ADHI SURYA





JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.06.22.007319

Nilai Rp. 72.510.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ADHI SURYA**, yang beralamat di **Jl Kroyo Lor KM 1, Ds Kroyo Lor RT. 02/ RW 04 Kemiri Purworejo** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut "**PENERIMA JAMINAN**" atas uang sejumlah **Rp. 72.510.000,00**
Terbilang : (tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam **No. : SPPBJ 027/673, tanggal 20 Juni 2022** untuk pelaksanaan pekerjaan : **Rehabilitasi Jalan Kutoarjo Ketawang** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **134 (seratus tiga puluh empat)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **23 Juni 2022** sampai dengan tanggal **03 November 2022**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji/wanprestasi.
6. Menurut pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dibuatkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Juni 2022

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 442.975
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Management Risiko